

## ABSTRAK

**Gumilang Avi Cenah, 1183010047:** *Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas)*

Penelitian menjelaskan adanya permohonan izin poligami Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor Perkara 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang mana perkaranya yaitu Pemohon yang tidak memenuhi syarat alternatif sebagai salah satu aspek formil poligami yang termaktub dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang permohonan izin poligami ditinjau dari aspek formil dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yang mana metodologi ini digunakan sebagai metode yang diarahkan untuk mengatasi masalah akurat dan factual dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian terhadap kasus fenomena.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara formil syarat alternatif pada putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tidak terpenuhi tetapi hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dikarenakan adanya *mashlahah* yang dapat diambil ketika permohonan izin poligami tersebut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Keyword :** Pengadilan Agama , Poligami, Syarat Alternatif, Mashlahah